



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 433/KPTS/DINKES/2020

TENTANG

PETUGAS KESEHATAN DAN PENUNJANG DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
PADA RUMAH SAKIT DAN RUMAH SEHAT COVID-19

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* perlu dilakukan upaya penanggulangan COVID-19 termasuk pencegahan dan pengendaliannya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dibutuhkan pedoman bagi Pemerintah dan fasilitas/tenaga pemberi pelayanan kesehatan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berkualitas, efektif dan efisien;
- c. bahwa terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 Wisma Atlet Jakabaring *Sport City (JSC)* telah ditetapkan menjadi Rumah Sehat *Covid-19* untuk penanganan dan penanggulangan terhadap kasus *suspect*, kasus *probable*, kontak erat dan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* serta untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*, perlu menunjuk Petugas Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang cakap sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Petugas Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* pada Rumah Sakit dan Rumah Sehat *Covid-19*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penanganan serta penanggulangan terhadap kasus *suspect*, kasus *probable*, kontak erat dan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)*;
- b. melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai profesi dan peraturan perundang-undangan termasuk Protokol Kesehatan, Keamanan dan Perlindungan tentang Pencegahan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)*; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA

: Kepada Petugas Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* pada Rumah Sakit dan Rumah Sehat *Covid-19* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini akan diberikan honorarium/insentif per orang per bulan terhitung mulai 1 Juli 2020 sampai dengan berakhirnya bencana non alam *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* sebagai berikut :

- a. Dokter Spesialis/ Konsultan : Rp. 15.000.000,- Tenaga Kesehatan
- b. Dokter : Rp. 10.000.000,- Tenaga Kesehatan
- c. Perawat : Rp. 7.500.000,- Tenaga Kesehatan
- d. Tenaga Kesehatan lainnya : Rp. 5.000.000,- Tenaga Kesehatan
- e. Pelindung : Rp. 15.000.000,- Tenaga Penunjang
- f. Penasehat : Rp. 15.000.000,- Tenaga Penunjang
- g. Ketua : Rp. 13.000.000,- Tenaga Penunjang
- h. Koordinator Bidang : Rp. 11.000.000,- Tenaga Penunjang
- i. Wakil Koordinator Bidang : Rp. 10.000.000,- Tenaga Penunjang
- j. Penanggung Jawab Poli/Wisma/Tower *Command Center* : Rp. 9.000.000,- Tenaga Penunjang
- k. Anggota/Tenaga Penunjang lainnya : Rp. 5.000.000,- Tenaga Penunjang